

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

**Karya Akhir Guna Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**OLEH
RAHMAT
NPM : 18100028
PRODI : AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji, hormat dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa segala yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksanakan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah, SE, M.S.M, selaku Ketua dan Plt Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.
2. Terimakasih kepada Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
3. Terimakasih kepada pembimbing pertama yang telah banyak membantu penulis
4. Terimakasih kepada Pembimbing kedua saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing serta memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk orangtua saya yang sangat saya cintai dan hormati yang telah memberikan dorongan, doa, dan semangat yang berarti kepada peneliti dalam menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Rekan-rekan seperjuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
7. Terimakasih pula kepada seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) dan para civitas kampus

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, Juni 2022
Peneliti,

Rahmat
NPM. 18100028

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Skop Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	8
2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	8
2.1.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	12
2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	14
2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak	12
2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	13
2.3 Sanksi Perpajakan.....	14
2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	14
2.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan	14
2.3.3 Tujuan Sanksi Perpajakan.....	16
2.3.4 Indikator Sanksi Perpajakan	17
2.4 Pelayanan fiskus	18
2.4.1 Pengertian Pelayanan fiskus	18
2.4.2 Hak dan kewajiban fiskus	18
2.4.3 Indikator Pelayanan fiskus	19
2.5 Penelitian Terdahulu	20

2.6	Kerangka Konseptual	21
2.1	Hipotesis Penelitian	22
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	23
3.1	Populasi dan Sampel	30
3.1.1	Populasi	23
3.1.2	Sampel	23
3.2	Metode Penarikan Sampel	23
3.3	Metode Pengumpulan Data	24
3.4	Operasional Variabel	25
3.5	Metode Analisis Data	27
3.6	Pengujian Data	28
3.6.1	Pengujian Validitas	28
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	28
3.6.3	Pengujian Asumsi Klasik	29
3.7	Pengujian Hipotesis	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Karakterisprotik Responden	32
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	33
4.2.1	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	33
4.2.2	Variabel Kesadaran wajib pajak (X_1)	34
4.2.3	Variabel Sanksi perpajakan (X_2)	35
4.2.4	Variabel Pelayanan fiskus (X_3)	37
4.3	Hasil Pengujian Data	38
4.3.1	Uji Validitas Instrumen	38
4.3.2	Uji Reliabilitas Instrumen	39
4.3.3	Pengujian Asumsi Klasik	40
4.3.3.1	Uji Normalitas	40
4.3.3.2	Uji Multikolinearitas	41
4.3.3.3	Uji Heteroskedastisitas	42
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	43
4.4.1	Pengujian Hipotesis	43
4.4.2	Uji Parsial (Uji t)	46
4.4.3	Uji Simultan (Uji F)	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	49
DAFTAR PERPUSTAKAAN	66	
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi pajak di kota Subulussalam Tahun 2019-2021	4
Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1 Sampel Penelitian	23
Tabel III.2 Skala Pengukuran	25
Tabel III.3 Operasionalisasi Variabel	25
Tabel IV.1 Karakteristik Responden	32
Tabel IV.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	34
Tabel IV.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak	35
Tabel IV.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sanksi Perpajakan	36
Tabel IV.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pelayanan Fiskus	37
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas	38
Tabel IV.7 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)	39
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas	41
Tabel IV.9 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	43
Tabel IV.10 Model Summary	45
Tabel IV.11 Anova	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar IV.1 P.Plot	40
Gambar IV.2 Scatterplot	42

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM

Oleh :
RAHMAT
NPM : 18100028

Pembimbing I : Eliana, SE., M.Si
 Pembimbing II : Endra Gunawan, SE., M.Si

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

Konstanta sebesar 4,049 artinya bila mana Kesadaran wajib pajak (X_1), Sanksi perpajakan (X_2) dan pelayanan fiskus (X_3) dianggap konstan, maka Kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam adalah sebesar 4,049 pada satuan skala likert. Koefesien regresi Kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,206. Koefesien regresi Sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,417. Koefesien regresi pelayanan fiskus (X_3) sebesar 0,396.

Koefesien korelasi (R) sebesar 0,502 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 50,2%. Artinya faktor Kesadaran wajib pajak (X_1), Sanksi perpajakan (X_2) dan pelayanan fiskus (X_3) mempunyai hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

Sementara itu koefesien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,652 artinya bahwa sebesar 65,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak pada Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor Kesadaran wajib pajak (X_1), Sanksi perpajakan (X_2) dan Sanksi perpajakan (X_3). Sedangkan selebihnya sebesar 34,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dimasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Sebagai sumber penerimaan terbesar, maka pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak berupaya memaksimalkan pendapatan penerimaan pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru (Rahmany, 2013).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Amanda, 2014).

Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Supadmi (2012:2) menjelaskan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak merasa khawatir untuk membayarkan pajaknya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari wajib pajak. Penelitian ini menggunakan tiga komponen dari kepatuhan wajib pajak sebagai variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Penelitian ini juga dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan ketiga variabel tersebut yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya, Sari (2012) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktik pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain (Sanditya, 2019).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya (Supadmi, 2015).

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak baik dari segi administrasi. maupun pidana. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikan sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang

telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi (Mutia, 2014).

Pelayanan fiskus yang baik harusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berkewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan demikian wajib pajak tidak berat membayarkan atau melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak.(Irsyadillah, 2014)

Fenomena yang terjadi pada kasus pajak di Kota Subulussalam berdasarkan data dari GFS Q1, 2021 bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak terutama penerimaan PPN ditahun 2021. Berikut disajikan tabel persentase realisasi pajak di KPP Pratama Subulussalam.

Tabel I.1 Realisasi pajak di kota Subulussalam Tahun 2019-2021

Tahun	Persentase Realisasi Pajak
2019	64,46%
2020	36,68%
2021	0,18%

Sumber: GFS Q1, 2022 (diolah)

Diketahui pada Tabel 1.1 menjelaskan realisasi pendapatan pajak di Subulussalam Tahun 2019 mencapai 64,46%, pada tahun 2020 menurun menjadi 36,68%, pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yang sangat tinggi hingga mencapai 0,18%. Hal ini bisa jadi karena ketidak patuhan dari wajib pajak yang

bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan maupun pengurangan penghasilan yang dilaporkan.

Dari fenomena yang terjadi, beberapa penyebab anjloknya penerimaan PPN salah satu alasan yaitu minimnya penerimaan pajak tersebut dikarenakan banyak yang menunda pembayaran pajak karena menunggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*, sehingga mempengaruhi penerimaan PPN menjadi lebih rendah. Selain itu, impor yang masih minus serta perlambatan ekonomi juga dapat mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga yang bertumbuh di bawah 5 persen. Hal ini berimbang kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sanditya, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam

3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam terkait dalam mendukung tercapainya kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyajian informasi untuk penelitian serupa.

1.5 Skop Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi objek penelitiannya, yaitu dibatasi hanya meneliti mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.63, Subulussalam Sel., Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amanda dkk, (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.*
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristanti Widia Ningsih, (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map.* Alfabeta, 2013.
- Chritian Cahyaputra Siat & Agus Arianto Toly (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.* Penelitian Skripsi, Surabaya.
- Cindy Audria Surjadja dan Nur Handayani, (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Peayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak*
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia.* Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan.* Jakarta: Bee Media Indonesia
- Handayani. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Peayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak . jurnal
- Hardiningsih, (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.* Dinamika Keuangan dan Perbankan 3 (1), 126-142, 2011.
- Harjanti Puspita Sari, (2012). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012.
- Ilyas dan Burton, (2012). *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Asessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan,* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis: Vol 7 No 1 (2012).
- Irsyadillah, (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di KPP Pratama Palembang seberang Ulu).*

- Komara, (2012). *Manajemen Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Untuk Mencapai Pribadi Disiplin Mandiri dan Berprestasi . (Tesis)*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mangkunegara. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiranto, (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Diponegoro Journal of Accounting, vol. 6, no. 3, pp. 136-148, Nov. 2017.
- Mutia, (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*.
- Ningsih (2013) *Kemauan Membayar Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kesadaran Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Novianita Siti Sukartini (2020) *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Nursalam, (2013). *Konsep Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pandiangan, (2013). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak di KPP pratama setiabudi tiga.E*. Jurnal Akuntansi Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Pohan, (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wancana Media.
- Puspita, (2021) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)*. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rahmany. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. Penelitian Skripsi, Surabaya.

- Ramadiansyah, (2014). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosri)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan 1 (1), 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains, 2020
- Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanditya, (2019). *Bekerjakah Kebijakan Tax Amnesty Sebagai Landasan Reformasi Pajak Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak? (Studi Pada Kanwil DJP Jawa Barat I)*. Jurnal Universitas Komputer Indonesia Juli sampai September 2017.
- Sari, (2012). *Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare*, BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Vol. 19: No. 3, Article 5.
- Siregar, (2012). *Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak di semarang tengah)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9 (1), 1-21, 2012.
- Simanjuntak & Mukhlis, (2012). *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Asessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis: Vol 7 No 1 (2012)
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartini (2020:12) *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Supadmi. (2010). “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas”. Jurnal.
- Sugiyono, (2017). *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Thia, (2011). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu*.

Sumber: (<http://journal.cebok.ac.id.index.vhv/JIMA/article/download/193/205>,
diakses 11 September 2012)

Vemi Purwadi Bahtiar (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih restoran*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Widyaningsih (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung, Alfabeto,

